



P U T U S A N

Nomor : 224/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

SRI RAHAYU binti DEDY MARYONO, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Jaya PKS, RT.19 RW.

06, Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai

"Penggugat";

MELAWAN

DIDI SUGIHARDI bin LEGIMAN, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal di Jalan Harapan Jaya PKS, RT.018 RW. 06, Desa

Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 224/Pdt.G/2012/PA.Mto.tanggal 13 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan No. 224/Pdt.G/2012/PA.Mto..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong, Kabupaten Batang Hari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: 500/5/II/1999, tertanggal 01 Februari 1999;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas Perusahaan di Mestong, Kabupaten Batang Hari selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri di Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo selama 5 tahun, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. TIARA (Pr) Umur 13 Tahun

2. CINTA (Pr) Umur 9 Tahun

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Orangtua Penggugat di Mestong, Batanghari;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Maya yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada percekocokan sehingga Penggugat tidak ridho;

- b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan suka memperlakukan hal-hal kecil yang membuat pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Oktober 2012, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan No. 224/Pdt.G/2012/PA.Mto..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat
8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Nopember 2012 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Desember 2012 Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan No. 224 /Pdt.G/2012 /PA.Mto..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh didalam berperkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh- sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. EMANELI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD, SIDIK, S, Ag, MH serta AHMAD AFFENDI, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dan pada hari itu juga dijatuhkan dalam sidang

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan No. 224/Pdt.G/2012/PA.Mto..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan HUDORI, S. Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ttd

1. MUHAMMAD, SIDIK, S. Ag, MH

Ttd

2. AHMAD AFFENDI, S. Ag

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. EMANELI

Panitera Pengganti,

Ttd

HUDORI, S. Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Muara Tebo, 07 Januari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan No. 224/Pdt.G/2012/PA.Mto..



Drs. RUSDI

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan No. 224/Pdt.G/2012/PA.Mto..